

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal, berkehidupan yang layak, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia;

b. bahwa dalam upaya mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Batang, perlu menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga tidak timbul kawasan kumuh baru dan terjadi peningkatan kualitas kawasan kumuh yang telah ada;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Bupati sebagai dasar penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh kelompok kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
6. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk

pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

7. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penanganan RP2KPKPK di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. mengkaji kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
b. merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
d. merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
e. merumuskan perencanaan penyediaaan tanah;
f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

BAB II
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

RP2KPKPK merupakan dokumen yang memberikan arahan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yakni:

a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah; dan
b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang.

Bagian Ketiga
Fungsi RP2KPKPK

Pasal 6

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai landasan kebijakan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Keempat
Tahapan

Pasal 7

Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun melalui tahapan:

a. persiapan;
b. survei;
c. penyusunan data dan fakta;
d. analisis;
e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 8

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
    a. mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK;
    b. melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja;
    c. menyiapkan data profil Permukiman Kumuh yang terdiri dari *baseline* data kumuh atau data statistik terkait;
    d. melakukan penyiapan *readiness* kriteria penyusunan RP2KPKPK;
    e. *overview* kebijakan Daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang Daerah dan status tanah permukiman;
    f. melakukan konsolidasi dengan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; dan
    g. melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kabupaten.
(2) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
    a. bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder;
    b. menyusun desain survei; dan
    c. melaksanakan survei dan mengolah data permukiman kumuh bersama antara Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman-Daerah.
(3) Penyusunan data dan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi kegiatan verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi serta penyusunan profil Permukiman Kumuh.

(4) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi kegiatan melakukan proses pemutakhiran profil Permukiman Kumuh yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* 1 untuk verifikasi data.
(5) Penyusunan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
   a. merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh;
   b. bersama dengan pemangku kepentingan mengoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan Permukiman;
   c. merumuskan kebutuhan penanganan kawasan Permukiman Kumuh;
   d. merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh;
   e. melaksanakan *Focus Group Discussion* 2 untuk menyepakati konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan Daerah yang berkelanjutan, dengan adanya *added value.*
(6) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
   a. merumuskan skenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian;
   b. merumuskan rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala Daerah, skala kawasan dan skala lingkungan;
   c. menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan *readiness criteria*, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain;
   d. merumuskan konsep tematik dan skenario pencegahan serta peningkatan kualitas kawasan prioritas;
   e. menyusun rencana penyediaan tanah;
   f. menyusun rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas; dan
   g. bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas.

Pasal 9

Penyusunan dokumen RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat.

Bagian Kelima
Lokasi RP2KPKPK

Pasal 10

(1) RP2KPKPK disusun terhadap lokasi kumuh di Daerah.
(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Sistematika Dokumen RP2KPKPK

Pasal 11

(1) Dokumen RP2KPKPK disusun dengan sistematika:
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Kajian Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
   c. BAB III Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan;

d. BAB IV Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
e. BAB V Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
f. BAB VI Rencana Pencegahan terhadap Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
g. BAB VII Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
h. BAB VIII Rumusan Perencanaan Penyediaan Tanah;
i. BAB IX Rumusan Rencana lnvestasi dan Pembiayaan; dan
j. BAB X Rumusan Peran Pemangku Kepentingan.

(2) Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 November 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 26 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH:

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2024-2028

URAIAN SECARA RINCI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2024-2028

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) adalah dokumen strategis yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman kumuh, sekaligus mencegah munculnya kawasan kumuh baru. RP2KPKPK berfungsi sebagai panduan menyeluruh untuk mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan di area permukiman yang sudah mengalami kemunduran atau rawan berkembang menjadi kumuh.

Dokumen ini mencakup rencana tindakan yang komprehensif dan terarah, meliputi identifikasi wilayah kumuh, perumusan kebijakan, perbaikan infrastruktur, serta langkah-langkah pencegahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan perumahan yang layak huni, sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam penyusunannya, RP2KPKPK mengintegrasikan berbagai sektor, termasuk infrastruktur dasar seperti jalan, drainase lingkungan, air bersih, air limbah, persampahan, serta akses terhadap layanan sosial.

Secara rinci, RP2KPKPK mencakup beberapa komponen penting:

1. Pemetaan dan Identifikasi Kawasan Kumuh
   Pemerintah daerah melakukan survei dan analisis untuk mengidentifikasi lokasi permukiman kumuh berdasarkan indikator kumuh. Data ini menjadi dasar untuk menetapkan prioritas penanganan.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
   Salah satu fokus utama RP2KPKPK adalah memperbaiki infrastruktur dasar di kawasan kumuh. Ini mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, instalasi jaringan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, drainase lingkungan, serta proteksi kebakaran. Dengan peningkatan infrastruktur ini, diharapkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat juga meningkat.
3. Perbaikan dan Rehabilitasi Rumah
   RP2KPKPK mencakup program rehabilitasi atau perbaikan rumah bagi warga yang tinggal di kawasan kumuh, khususnya untuk perbaikan struktur bangunan agar lebih aman dan layak huni. Terkadang, bantuan ini diberikan dalam bentuk subsidi atau fasilitas perbaikan dari pemerintah.
4. Pencegahan Pembentukan Kawasan Kumuh Baru
   Pencegahan menjadi aspek penting dalam RP2KPKPK. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk mencegah perkembangan kawasan kumuh baru. Misalnya, dengan mengendalikan tata ruang, mengelola pertumbuhan penduduk perkotaan, dan menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Pendekatan Partisipatif
   RP2KPKPK mengedepankan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan

aspirasi warga terpenuhi, serta agar masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas lingkungan.

6. Pengembangan Ekonomi dan Sosial
   Selain aspek fisik, RP2KPKPK juga berupaya meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di kawasan kumuh dengan menyertakan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha lokal untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Dengan penerapan RP2KPKPK, diharapkan kawasan kumuh yang ada dapat ditingkatkan kualitasnya secara bertahap, sementara kawasan baru yang berpotensi menjadi kumuh dapat dicegah. Program ini juga bertujuan untuk mencapai target nasional dalam pengentasan permukiman kumuh, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal perumahan yang layak, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI